



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Lahir : Sei Rokan, Tanggal Lahir 11 April 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, Alamat dahulu di Afd VI Sei Rokan, Rt/Rw. 002/002, Desa Pagaran Tapah, Kec. Pagaran Tapah Darussalam, Kab. Rokan Hulu sekarang berdomisili di Desa Kampung Baru Rt/Rw.012/005 Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, Alamat dahulu di Afd VI Sei Rokan, Rt/Rw. 002/002, Desa Pagaran Tapah, Kec. Pagaran Tapah Darussalam, Kab. Rokan Hulu sekarang berdomisili di Jalan Durian, Kel. Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, dirumah Kediaman orangtuanya Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 07 Oktober 2020 dalam Register Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 April 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA HKBP ROKAN HULU dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor 1406-KW-22082017-0002, tertanggal 22 Agustus 2017 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1) ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 8 Juli 2017 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 1406-LU-21082017-0011 tertanggal 21 Agustus 2017, dan

2) HESKIEL PIRMATONDIM HUTASOIT lahir pada tanggal 03 Januari 2019 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor 02/ DH/PB/2019 tertanggal 04 Januari 2019;

- Bahwa didalam mengarungi mahligai rumah tangga pada awal-awalnya berjalan normal dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri yang selalu mendambakan kehidupan rumah tangga yang selalu dalam suasana hidup rukun, damai, aman, bahagia dan sejahtera.

- Bahwa apa yang Penggugat idamkan agar kehidupan rumah tangga dapat rukun, damai, aman, bahagia, sejahtera dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percek-cokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

- Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua, selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan kemudian selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa seringnya percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat selain akibat ulah Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir dan kekerasan fisik serta psikis kepada Penggugat juga akibat ulah Tergugat yang selalu melakukan penipuan keuangan baik kepada Penggugat, orang tua Penggugat dan juga saudara-saudara Penggugat lainnya;

- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ini, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun Psikis kepada Penggugat yang bahkan juga dilakukan oleh Tergugat di hadapan anak-anak hasil perkawinan dan juga dihadapan orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak bertemu Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tapi bukan

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

malah memperbaiki keutuhan dan keharmonisan rumah tangga melainkan
putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tindak kekerasan fisik dan psikis yang terus menerus yang diterima

Penggugat dari Tergugat;

- Bahwa selain itu selama berlangsungnya perkawina Tergugat juga tidak memenuhi nafkah lahir terhadap Penggugat serta anaknya yang seharusnya menjadi kewajiban utama Tergugat dalam suatu perkawinan yang sah;

- Bahwa pada dasarnya permasalahan Penggugat dengan Tergugat sehingga diajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dikarenakan sebagai berikut :

1) Selama 3 (tiga) tahun, Penggugat di Pukul dan di Tunjang oleh Tergugat;

2) Orang tua Penggugat dihina dan di Fitnah bahkan orang tua Penggugat dibilang Binatang;

3) Penggugat dituduh merebut Harta orang tua Tergugat;

4) Penggugat di Jelek – jelekan di Media Sosial dan di Katakan Perempuan tidak benar;

- Bahwa Tergugat sejak pada tahun 2019 sampai dengan sekarang sudah meninggalkan Penggugat dan Penggugat tinggal bersama orang tua penggugat;

- Bahwa Penggugat pada saat bekerja, Tergugat mengambil anak penggugat kerumah penggugat, dimana pada saat itu Penggugat pulang dari kerja, Penggugat menanyakan keberadaan anak penggugat kepada orang tua penggugat dan orang tua penggugat menyampaikan bahwa anak penggugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat sudah dibawa oleh Tergugat sehingga Penggugat sakit hati dan tidak bisa berbuat apa – apa lagi sehingga anak penggugat yang bernama HESKIEL PIRMATONDIM HUTASOIT masih masuk usia 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan, menyerahkan kepada Tergugat;

- Bahwa anak – anak Penggugat dengan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, untuk memberikan Hak Asuhnya kepada Penggugat dikarenakan anak – anak tersebut masih dibawah umur;

- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;

- Bahwa segala perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan akibat Penggugat dan juga keluarga Penggugat merasa dikhianati, ditipu dan dipermalukan oleh Tergugat.

- Bahwa Tergugat merupakan ayah kandung dari anak – anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan yang bernama HESKIEL PIRMATONDIM HUTASOIT bertanggungjawab atas biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulanya hingga anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, karena Tergugat mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi tanggung jawab tersebut. Hal mana sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (b) tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang menyatakan: "bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

- Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat hidup rukun, damai, aman dan sejahtera dalam membentuk mahligai rumah tangga untuk itu Penggugat memilih untuk hidup berpisah dan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf a dan huruf f UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

1. Huruf a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Huruf f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal tersebut diatas juga diatur dalam pasal 39 (2) beserta penjelasannya yang dipertegas lagi dalam pasal 19 huruf (e) PP No.9.1975.

- Bahwa oleh karena Penggugat hidup sangat tersiksa dan menderita karena diperlakukan dengan kasar, sekarang Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, oleh karenanya sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi oleh Penggugat karena takut dan trauma dengan kelakuan dan tingkah laku Tergugat. Oleh karenanya sudah patut dan wajar Penggugat sebagai ibu kandung yang

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai hubungan emosional lebih dekat dengan anak, hak asuh anak
putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan acuan Yurisprudensi yang
mengatakan :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 543 K/Pdt/1996 yang menyatakan ' Bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan – perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan – perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 120 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan: *"bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*;

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975: *"berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwakilan anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan rukun kembali sebagai suami istri, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf F menyebutkan "antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam Rumah tangga".

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus
putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian dengan segala Akibat Hukumnya ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2016, sebagaimana didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-22082017-0002, tertanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;

4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan yang bernama HESKIEL PIRMATONDIM HUTASOIT tersebut dan untuk Penggugat setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijaksanaan Pengadilan;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dan untuk di daftarkan/catatatkan pada Register yang tersedia untuk itu dan segera diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau

Bilamana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sebanyak 2 (dua) kali persidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 Oktober 2020 dan tanggal 02 November 2020 telah dipanggil dengan patut, dan baru pada persidangan ketiga Tergugat hadir dan menyampaikan alasan bahwa Tergugat tidak dapat hadir dipersidangan sebelumnya dikarenakan ada urusan pekerjaan yang tidak dapat ditinggal;

Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir secara lengkap maka Majelis Hakim menunjuk Hakim mediator Henry D. Nainggolan, SH.MH. untuk melakukan mediasi dan berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 05 November 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa proses mediasi terhadap para pihak telah gagal dan berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat,
Tergugat mengajukan jawaban yang pada intinya menyatakan :

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada Surat Gugatan Penggugat pada halaman 2 strip ke 5 yang menyatakan ***kemudian selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat***, sesungguhnya Tergugat dan Penggugat tidak pernah menetap di rumah mertua atau orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat hanya beberapa bulan saja tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian kami merantau ke Medan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Lalu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dikarenakan orang tua Tergugat meminta anak kami yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat harus lahir dihadapan orang tua Tergugat karena anak kami merupakan cucu pertama dan orang tua Tergugat sangat bahagia, begitu juga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada Surat Gugatan Penggugat pada halaman 2 strip ke 6 dan ke 7 yang menyatakan ***akibat ulah Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan fisik serta psikis kepada Penggugat juga akibat ulah Tergugat yang selalu melakukan penipuan keuangan baik kepada Penggugat, orang tua Penggugat, dan juga kepada saudara-saudara Penggugat lainnya***, atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak benar dan Tergugat tidak pernah melakukan penipuan keuangan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat serta Tergugat juga tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Penggugat selama berumah tangga dengan Penggugat, sedangkan terkait nafkah anak, Tergugat tidak pernah tidak menafkahi anak-anak Tergugat dan Penggugat (istri);
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada Surat Gugatan Penggugat pada halaman 2 strip ke 8 yang menyatakan ***Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak bertemu Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tapi bukan malah memperbaiki keutuhan dan keharmonisan rumah tangga melainkan hanya tindak kekerasan fisik dan psikis yang terus menerus yang diterima Penggugat dari Tergugat***, apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya ini adalah tidak benar, bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali mengajak Tergugat untuk

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertemu sebagai upaya memperbaiki hubungan rumah tangga kami, yang putusan.mahkamahagung.go.id

ada malah sebaliknya, Tergugat yang datang ke rumah mertua Tergugat (orang tua Penggugat) untuk melihat anak kami sekaligus menjemput Penggugat yang telah kabur dari rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat malah diusir oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada Surat Gugatan Penggugat pada halaman 3 strip ke 2 yang menyatakan **pada dasarnya permasalahan Penggugat dengan Tergugat sehingga diajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dikarenakan sebagaiberikut :**

1. **Selama 3 (tiga) tahun, Penggugat di Pukul dan di Tunjang oleh Tergugat;**
2. **Orang tua Penggugat dihina dan di Fitnah bahkan orang tua Penggugat dibilang Binatang;**
3. **Penggugat dituduh merebut Harta orang tua Tergugat;**
4. **Penggugat di Jelek – jelekin di Media Sosial dan di Katain Perempuan tidak benar;**

Apa yang Penggugat uraikan tersebut tidaklah benar, jika Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang didalilkan oleh maka 1) tidak akan rumah tangga kami dapat bertahan sampai dengan 3 (tiga) tahun, 2) bukanlah Penggugat maupun orang tua Penggugat yang dihina melainkan Tergugat dan orang tua Tergugatlah yang dihina dan diusir oleh orang tua Penggugat pada saat Tergugata bersama dengan orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat hendak melihat anak kami dan menjemput Penggugat pulang, 3) apa yang didalilkan Penggugat ini tidaklah benar, dikarenakan harta apa yang akan direbut dari orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat adalah orang susah dan tidak memiliki harta kekayaan yang berlimpah, 4) bahwa Tergugat akui jika Tergugat menjelek-jelekan Penggugat di media sosial, hal ini Terugat lakukan dikarenakan Penggugat kembali berkomunikasi dengan mantan pacarnya semasa SMA yang bernama Frengki Manulang melalui media sosial, dan ketika Tergugat tegur lelaki tersebut di media sosial Sdr. Frengki mengatakan bahwa Tergugat telah menikahi perempuan bekas dia yang selama ini telah dia nikmati sampai bosan, hal ini yang membuat Tergugat sakit hati dan menjelek-jelekan Penggugat di media sosial;

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada Surat Gugatan Penggugat pada halaman 3 strip ke 3 yang menyatakan **Tergugat sejak pada tahun 2019 sampai dengan sekarang sudah meninggalkan Penggugat dan Penggugat tinggal bersama orang tua penggugat**, Penggugat membantah dalil gugatan Penggugat ini, adapapun yang benar adalah Penggugat sendiri yang pada tahun 2019 kabur

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari rumah orang tua. Tergugat dengan membawa anak-anak kami ke rumah
putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada Surat Gugatan Penggugat pada halaman 3 strip ke 4 yang menyatakan ***pada saat Penggugat bekerja, Tergugat mengambil anak penggugat kerumah Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat pulang dari kerja, Penggugat menanyakan keberadaan anak penggugat kepada orang tua penggugat dan orang tua penggugat menyampaikan bahwa anak penggugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat sudah dibawa oleh Tergugat sehingga Penggugat sakit hati dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi sehingga anak penggugat yang bernama HESKIEL PIRMATONDIM HUTASOIT masih masuk usia 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan, Penggugat serahkan kepada Tergugat,*** Tergugat membantah apa yang Penggugat dalilkan ini adapun yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat menjemput anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** ke lokasi kebun pembibitan PTPN V Sei Rokan dikarenakan orang tua Tergugat mendengar kabar bahwa anak kami dibawa bekerja oleh Penggugat ke kebun pembibitan sawit milik PTPN V Sei Rokan, dan dikarenakan khawatir terhadap cucunya yang masih kecil dibawa ke tempat kerja maka orang tua Tergugat mengajak Tergugat menjemput Anak Pertama Penggugat dan Tergugat ke kebun pembibitan PTPN V Sei Rokan untuk dibawa ke rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat sendiri yang mengizinkan Tergugat dan orang tua Tergugat menjemput anak kami yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat untuk dibawa pulang ke rumah orang tua Tergugat agar dapat diurus dan diasuh dengan baik, malah Penggugat sendiri yang tanpa kejelasan apa-apa datang ke rumah orang tua Tergugat membawa anak ke 2 kami yang bernama Heskiele Primatondim Hutasoit yang masih masuk usia 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan dan meletakkannya begitu saja di teras rumah orang tua Tergugat kemudian pergi tanpa meninggalkan perlengkapan bayi, dan anak kami tersebut hanya mengenakan baju yang melekat dibadan saja;

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada Surat Gugatan Penggugat pada halaman 3 strip ke 5, ke 6, ke 7 dan halaman 4 strip ke 1 yang menyatakan ***1) anak – anak Penggugat dengan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, untuk memberikan Hak Asuhnya kepada Penggugat dikarenakan anak – anak tersebut masih dibawah umur, 2) bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan***

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibawah pengasuhan Penggugat, 3) bahwa Tergugat merupakan ayah putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari anak – anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan yang bernama HESKIEL PIRMATONDIM HUTASOIT bertanggungjawab atas biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulanya hingga anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, karena Tergugat mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi tanggung jawab tersebut. Hal mana sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan pada aturan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang menyatakan: "bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan anak kepada Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugat tidak bisa mengurus dan memberi perhatian yang cukup kepada anak yang terlihat saat Penggugat membawa anak kami yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat ke tempat Penggugat bekerja di kebun pembibitan sawit PTPN V Sei Rokan yang merupakan tempat terbuka yang panas di siang hari dan tidak ada orang yang mengawasi anak kami pada saat Penggugat bekerja, selain itu Penggugat juga telah menelantarkan anak ke 2 kami dengan membawa dan meletakkannya di teras rumah orang tua Tergugat tanpa memberikan pakaian ganti dan perlengkapan bayinya, sehingga Penggugat memutuskan biar Penggugat sendiri yang akan mengurus dan membesarkan anak-anak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan telah menyerahkan fotocopy-nya untuk dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut :

1.-----1

(satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, NIK : 1571075104940022 atas nama PENGGUGAT, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-1;

2.-----1

(satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 02/DH/PB/2019 tertanggal 04 Januari 2019 dan ditanda tangani oleh L. Silalahi, AMKeb Nip 197204031993032008 selaku Bidan yang Menolong kelahiran anak dari Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 Pukul 17.00 Wib, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-2;

3.-----1

(satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama Anak Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama Penggugat dan Tergugat dengan nomor kutipan akta No. AL
putusan.mahkamahagung.go.id

5700178988 berdasarkan akta kelahiran nomor 1406-LU-21082017-0011,
tertanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh H. IRPAN RIDO, S.Sos
selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan
Hulu, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi
tanda bukti-----P-3;

4.-----1

(satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-
22082017-0002 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, telah sesuai
aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-4 berupa
fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk
itu dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut telah
pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, Penggugat juga
menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat sebagai
anak kandung saksi dan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan di Gereja HKBP Ujung Batu pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak
hadir dikarenakan saksi tidak menyetujui Penggugat selaku anak kandung
saksi menikah dengan Tergugat Tergugat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah
belum pernah menikah dan sepengetahuan saksi, mereka tidak ada pacaran
melainkan di jodohkan oleh pendeta;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua)
orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat
dan Heskiel Prima Tondim Hutasoit yang saat ini anak-anak mereka tersebut
ikut dengan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik
saja, akan tetapi mulai timbul pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh
masalah ekonomi, yang kemudian Penggugat pergi dari rumah orang tua
Tergugat tempat sebelumnya mereka tinggal dan tinggal di rumah saksi selaku
orang tua Penggugat;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi 2, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan kekeluargaan marga dengan Ayah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Gereja HKBP Ujung Batu, adapun suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan sdr. Tergugat adalah belum pernah menikah, selain itu sepengetahuan saksi, mereka tidak ada berpacaran melainkan di jodohkan oleh pendeta;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Heskiel Prima Tondim Hutasoit yang saat ini anak-anak mereka tersebut ikut dengan Tergugat sejak tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi mulai timbul pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, yang kemudian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat tempat sebelumnya mereka tinggal dan tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa pada saat pernikahan saksi hadir di gereja, akan tetapi Ayah Penggugat yang bernama Belisman Harianja tidak hadir dikarenakan beliau tidak setuju dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan telah menyerahkan fotocopy-nya untuk dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 1406-KW-22082017-0002 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-1;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 1406-KW-22082017-0002 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-2;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dengan nomor kutipan akta No. AL 5700178988 berdasarkan akta kelahiran nomor 1406-LU-21082017-0011, tertanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh H. IRPAN RIDO, S.Sos selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti ---- T-3;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Akte Baptisan Kudus No : 101/01.1/2218/VII/2020 yang ditanda tangani di Ujung Batu pada tanggal 12 Juli 2020 oleh Pendeta Hasudungan Silitonga, S.Th selaku Pendeta pada Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HKBP Ressort Rokan Hulu, yang pada intinya menerangkan telah dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id

pembaptisan terhadap anak yang bernama Heskiel Pirma Tondi Hutasoit yang merupakan anak dari Tergugat dan Penggugat di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ujung Batu – Resort Rokan Hulu, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti

----- T-4;

5. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406011109170004 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2017 dan ditanda tangani oleh H. Irgan Rido, S.Sos selaku kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-5;

6. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hulu, NIK : 1406011604940001 atas nama TERGUGAT, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda T-1 s/d T-6 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi bertetangga rumah dengan orang tua Tergugat dan mengetahui jika Tergugat telah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, baru pada akhir tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dengan membawa kedua anaknya yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, dan Heskiel Prima Tondim Hutasoit;
- Bahwa saksi juga mengetahui ketika orang tua Tergugat bersama-sama dengan Tergugat pulang membawa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang kemudian pada sore harinya Penggugat datang membawa anaknya yang bernama Heskiel Prima Tondim Hutasoit;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari adik saksi yaitu saksi Cindi Caula Br. Sigalingging yang melihat Penggugat datang membawa anaknya yang masih kecil, dan setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, saksi Cindi Caula Br Sigalingging melaporkan kejadian tersebut

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan selanjutnya kami bersama-sama memberitahukan kepada saksi Rosni Br. Pandiangan bahwa Penggugat telah datang dan meletakkan Heskiel Prima Tondim Hutasoit di teras rumah saksi Rosni Br Pandiangan;

- Bahwa pada saat datang ke rumah orang tua Tergugat (Rosni Br Pandiangan) Penggugat tidak membawa perlengkapan bayi;

2. Saksi 2, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi dengan Tergugat, saksi telah mengenalnya sejak kecil, sedangkan dengan Penggugat saksi baru kenal setelah Penggugat menikah dengan Tergugat Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Gereja HKBP Ujung Batu;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, orang tua dari kedua belah pihak baik itu orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum acara pernikahan, Penggugat diajak oleh Tergugat untuk berkenalan dengan orang tua dan keluarga Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut diselenggarakan acara pesta pernikahan akan tetapi sepengetahuan saksi acara tersebut diserahkan kepada pihak gereja oleh keluarga para pihak;
- Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, dan Heskiel Prima Tondim Hutasoit;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, baru pada tahun 2019 sempat terjadi pertengkaran yang berujung pada Penggugat pergi ke rumah orang tuanya, selama pertengkaran ini pihak keluarga Tergugat telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan menjemput Penggugat ke rumah orang tuanya, akan tetapi tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap berkeras tidak mau berbaikan dan tidak mau kembali hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama tinggal satu atap dengan orang tua Tergugat, hubungan anak menantu dengan mertua baik-baik saja, tidak ada pertengkaran yang terjadi;
- Bahwa sekira tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat tetap meminta cerai meskipun diupayakan untuk mereka saling
putusan.mahkamahagung.go.id

berbaikan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya;

3. Saksi 3, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi dengan Tergugat, saksi adalah Ibu dari Tergugat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Gereja HKBP Ujung Batu;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi ikut dan menghadiri acara tersebut;
- Bahwa sebelum acara pernikahan, Penggugat diajak oleh Tergugat untuk berkenalan dengan orang tua dan keluarga Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut diselenggarakan acara pesta pernikahan akan tetapi acara tersebut diserahkan kepada pihak gereja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berangkat untuk tinggal di Kota Medan, mereka tinggal dan bekerja di kota Medan, baru pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat kembali ke Ujung Batu atas permintaan saksi, dikarenakan pada saat itu Penggugat sedang hamil tua dan saksi ingin agar cucu pertama lahir di Ujung Batu agar saksi dapat lihat dan urus langsung cucu saksi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 tersebut lahirlah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang kami beri nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, dan setelah kelahiran Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap bersama saksi di rumah saksi di Desa Ujung Batu, hingga kemudian lahirlah putra kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Heskiel Prima Tondim Hutasoit pada tahun 2019;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, baru pada akhir tahun 2019 sempat terjadi pertengkaran yang berujung pada Penggugat pergi ke rumah orang tuanya, selama pertengkaran ini pihak keluarga Tergugat telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan menjemput Penggugat ke rumah orang tuanya, akan tetapi tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap berkeras tidak mau berbaikan dan tidak mau kembali hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama tinggal satu atap dengan orang tua Tergugat, hubungan anak menantu dengan mertua baik-baik saja, tidak ada pertengkaran yang terjadi;
- Bahwa sekira tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat tetap meminta cerai meskipun diupayakan untuk mereka saling
putusan.mahkamahagung.go.id

berbaikan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya;

- Bahwa saksi bersama Tergugat benar telah menjemput Anak Pertama Penggugat dan Tergugat ke tempat pembibitan PTPN V Sei Rokan dikarenakan saksi mendengar dari tetangga jika Penggugat membawa cucu saksi ketempat pembibitan PTPN V dan ini menyebabkan saksi khawatir jika terjadi sesuatu kepada cucu saksi, pada saat menjemput tersebut saksi bertemu dengan Penggugat dan saksi beserta Tergugat berbicara baik-baik dan meminta izin kepada Tergugat untuk membawa cucu saksi ke rumah saksi;
- Bahwa tidak lama setelah saksi menjemput Cucu saksi yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Penggugat datang ke rumah saksi tanpa pemberitahuan dan meletakkan Heskiel Prima Tondim Hutasoit di teras rumah saksi kemudian dia pergi begitu saja, yang mana pada saat itu saksi sedang di dapur dan Tergugat baru ke luar rumah;
- Bahwa pada saat saksi beserta Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta perlengkapan bayi milik Heskiel Prima Tondim Hitasoit, akan tetapi kami diusir oleh orang tua Penggugat;

4. Saksi 4, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat, tetapi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah dengan Tergugat, yang mana kakak saksi yaitu saksi Madesta bersebelahan rumah dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan terkait peristiwa Penggugat mengantarkan anaknya yang masih kecil ke teras rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sore hari di awal tahun 2020, mengenai tanggal dan bulannya saksi lupa, yang mana pada saat itu saksi sedang menyapu pekarangan rumah kakak saksi yaitu saksi Madesta, saat itu saksi melihat Penggugat datang membawa Heskiel Prima Tondim Hutasoit tanpa membawa barang atau tas lainnya yang kemudian meletakkan Heskiel Prima Tondim Hutasoit di teras rumah orang tua Tergugat dan selanjutnya Penggugat pergi menggunakan becak motor;
- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Madesta dan selanjutnya bersama-sama memberitahukan kepada saksi Rosni Br. Pandiangan bahwa Penggugat telah datang dan meletakkan Heskiel Prima Tondim Hutasoit di teras rumah saksi Rosni Br Pandiangan;
- Bahwa pada saat datang ke rumah orang tua Tergugat (Rosni Br Pandiangan) Penggugat tidak membawa perlengkapan bayi;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan atas pemeriksaan perkara aquo yang intinya para pihak tetap berkeinginan untuk bercerai dan masing-masing pihak meminta hak pengasuhan atas anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal – hal yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA HKBP ROKAN HULU dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor 1406-KW-22082017-0002, tertanggal 22 Agustus 2017 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 8 Juli 2017 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 1406-LU-21082017-0011 tertanggal 21 Agustus 2017, dan
 - HESKIEL PIRMATONDIM HUTASOIT lahir pada tanggal 03 Januari 2019 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor 02/ DH/PB/2019 tertanggal 04 Januari 2019;
3. Bahwa didalam mengarungi mahligai rumah tangga pada awal-awalnya berjalan normal dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri yang selalu mendambakan kehidupan rumah tangga yang selalu dalam suasana hidup rukun, damai, aman, bahagia dan sejahtera.
4. Bahwa apa yang Penggugat idamkan agar kehidupan rumah tangga dapat rukun, damai, aman, bahagia, sejahtera dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekcoakan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini
putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Penggugat;

5. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua, selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan kemudian selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa seringkali percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat selain akibat ulah Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir dan kekerasan fisik serta psikis kepada Penggugat juga akibat ulah Tergugat yang selalu melakukan penipuan keuangan baik kepada Penggugat, orang tua Penggugat dan juga saudara-saudara Penggugat lainnya;

7. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ini, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun Psikis kepada Penggugat yang bahkan juga dilakukan oleh Tergugat di hadapan anak-anak hasil perkawinan dan juga dihadapan orang tua Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak bertemu Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tapi bukan malah memperbaiki keutuhan dan keharmonisan rumah tangga melainkan hanya tindak kekerasan fisik dan psikis yang terus menerus yang diterima Penggugat dari Tergugat;

9. Bahwa selain itu selama berlangsungnya perkawina Tergugat juga tidak memenuhi nafkah lahir terhadap Penggugat serta anaknya yang seharusnya menjadi kewajiban utama Tergugat dalam suatu perkawinan yang sah;

10. Bahwa pada dasarnya permasalahan Penggugat dengan Tergugat sehingga diajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dikarenakan sebagai berikut :

- Selama 3 (tiga) tahun, Penggugat di Pukul dan di Tunjang oleh Tergugat;
- Orang tua Penggugat dihina dan di Fitnah bahkan orang tua Penggugat dibilang Binatang;
- Penggugat dituduh merebut Harta orang tua Tergugat;
- Penggugat di Jelek – jelekkan di Media Sosial dan di Katakan Perempuan tidak benar;

11. Bahwa Tergugat sejak pada tahun 2019 sampai dengan sekarang sudah meninggalkan Penggugat dan Penggugat tinggal bersama orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tersebut di atas diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat ialah bahwa perkawinan antara dirinya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lagi sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian dan putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat diatas, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa di persidangan, untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Belisman Harianja, 2. Tumbur Hutabarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Belisman Harianja dan saksi Tumbur Hutabarat dan bukti P-4 yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-22082017-0002 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Rokan Hulu dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memang terikat dalam suatu perkawinan, yang dilangsungkan pada tanggal 22 April 2016, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta J. Silalahi di Kabupaten Asahan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Rokan Hulu pada tanggal 22 Agustus 2017. Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 *juncto* Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini.

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Belisman Harianja, putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tumbur Hutabarat, saksi Madesta Sigalingging, saksi Syamsul Hutasoit dan saksi Rosni Br Pandiangan di persidangan menerangkan pada pokoknya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada pertengkaran sejak akhir tahun 2019 dan selanjutnya Penggugat ternyata sudah meninggalkan rumah tangganya sejak akhir tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Belisman Harianja, saksi Tumbur Hutabarat, saksi Madesta Sigalingging, saksi Syamsul Hutasoit dan saksi Rosni Br Pandiangan bahwa pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil sampai pada akhirnya Penggugat meninggalkan rumah tangganya dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam suatu perkawinan perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, memang telah terjadi perselisihan yang tidak terselesaikan antara Penggugat dan Tergugat walaupun telah ada upaya mendamaikan oleh pihak Tergugat dan keluarganya namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat telah meninggalkan rumah tangganya sejak tahun 2019 dan pulang kerumah orang tuanya, selain itu selama proses persidangan Majelis Hakim melihat tidak ada tanda-tanda atau keinginan dari para pihak untuk berdamai dan rujuk kembali. Atas hal tersebut maka menurut Majelis Hakim tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 19 huruf b putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 9 Tahun 1975 hal tersebut telah cukup untuk dijadikan dasar perceraian sehingga dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, dan P-3 berupa Surat Keterangan Kelahiran Anak, Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti T-3, bukti T-3, T-4, dan bukti T-5 berupa Akte Baptisan Kudus atas nama anak Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, dan Kartu Keluarga No. 1406011109170004 atas nama Kepala Keluarga : TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu, tanggal 11 September 2017, yang kesemuanya menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang pada saat ini kesemuanya belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa salah satu petitum dalam gugatan Penggugat ialah mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menetapkan Penggugat sebagai wali asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menerangkan bahwasanya Penggugat sudah meninggalkan rumah tangganya sejak tahun 2019 dengan membawa kedua anaknya, akan tetapi pada saat Tergugat bersama orang tuanya datang ke tempat kerja Penggugat di Balai Pembibitan PTPN V Sei Rokan untuk menjemput anak mereka yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Penggugat mengizinkannya dan pada sore harinya Penggugat juga mengantarkan ANAK KEDUA PENGGUGAT

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAN TERGUGAT ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana tersebut diatas,
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan mempertimbangkan Pasal 41 point a Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan ***"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak -anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*** maka dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan telah cukup alasan untuk menolak petitum ke 3 dari Surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anak - anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, dikarenakan demi keadilan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang memiliki hak untuk menerima kasih sayang dan pengurusan dari kedua orang tua kandung mereka dan dengan tidak dikenalnya istilah bekas/mantan anak maka Majelis Hakim berpendapat pengurusan, pengasuhan dan pembiayaan kehidupan kedua anak Penggugat dan Tergugat dilakukan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dan para pihak tidak boleh membatasi maupun mengurangi hak dari masing-masing pihak untuk mengurus ataupun bertemu dengan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini, meskipun petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 telah dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, maka terhadap petitum Penggugat angka 6 dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-22082017-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dan tercatat pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang hak putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, yaitu:

a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Juli 2017 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LU-21082017-0011 dikeluarkan kepala dinas kependudukan di Rokan Hulu pada tanggal 21 Agustus 2017;

b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal Medan, 03 Januari 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No 02/DH/PB/2019 tertanggal 04 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh L. Silalahi, AM.Keb selaku Bidan dan Akte Baptisan Kudus No 101/01.1/2218/VII/2020 tertanggal 12 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Pendeta Hasudungan Silitonga, S.Th selaku pendeta HKBP Ujung Batu, Ressort Rokan Hulu;

dengan tidak mengurangi hak Para Pihak sebagai orang tua untuk menemui / menjumpai ke-2 (dua) orang anak tersebut Para Pihak menjumpai ke-2 (dua) anak tersebut dengan tata cara serta dalam waktu yang patut berdasarkan hukum;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan masing - masing satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Budi Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.M.H., dan Rudy Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp, putusan tersebut pada hari Selasa, 08 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suridah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.,M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

^{DTO}
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Suridah, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)